

Hubungan Persepsi Mahasiswa Tentang Adat Pernikahan Dengan Tradisi Larangan Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember)

Lutfi Anggraeni Permatasari *¹
Muhammad Thamrin ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jember

*e-mail: lutfianggraeni16@gmail.com¹, mohammadthamrin61@gmail.com ²

Abstrak

Tradisi (kebiasaan) adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang pelaksanaan berulang-ulang dengan corak yang sama. Larangan pernikahan meliputi, tidak diperbolehkan menikah di bulan suro, posisi rumah tidak diperbolehkan mojok (ngalor-ngulon), kecocokan weton, rumah berhadapan, tanggal meninggalnya masing-masing mempelai. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif artinya penyusunan laporan ini menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menjelaskan dan dikemas menjadi satu untuk dapat ditarik kesimpulannya. Penelitian menggunakan teori komunikasi budaya dan teori interaksi sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi mereka tergantung pada latar belakang, pengalaman yang terjadi.

Kata kunci: Persepsi mahasiswa, Tradisi, Larangan Pernikahan Adat Jawa

Abstract

Tradition (habit) is an activity or activity that is carried out repeatedly with the same pattern. Marriage prohibitions include, not allowed to marry in the month of Suro, the position of the house is not allowed mojok (ngalor-ngulon), weton compatibility, facing houses, the date of death of each bride and groom. In this study, the author uses a type of qualitative research, meaning The preparation of this report analyzes the data by describing or explaining and packaged into one to be able to draw conclusions. The research uses cultural communication theory and social interaction theory. The results of this study show that their perception depends on the background, experience that occurs.

Keywords: Student perceptions, traditions, prohibitions on traditional Javanese marriage

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang beragam, mulai dari sabang sampai merauke tentu memiliki keragaman akan tradisi yang unik dan menarik di setiap daerah masing-masing. Tradisi (kebiasaan) adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang pelaksanaan berulang-ulang dengan corak yang sama. (Putra & Ratmanto, 2019) Kebiasaan tersebut dilakukan secara terus menerus karena memiliki fungsi bagi sekumpulan orang dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga tidak dipungkiri banyak orang-orang yang masih melestarikan suatu tradisi khususnya dilingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Tradisi adat memiliki keunggulan tersendiri di setiap daerah, dimana tradisi tersebut memberikan pengalaman baru bagi orang yang baru tahu tentang tradisi di suatu daerah, bersikap toleransi dan menyambut dengan kebahagiaan akan membuat warga yang melaksanakan tradisi itu merasa senang. Jawa menjadi kawasan yang cukup luas di Indonesia

Tradisi tidak hanya tentang tarian, tradisi kematian dan tradisi upacara. Pernikahan dalam adat Jawa juga memiliki tradisi turun temurun dari orang terdahulu. Pernikahan adalah sebuah ikatan janji setia antara laki-laki dan perempuan baik secara agama, kehidupan sosial, dan aturan hukum. Makna nikah artinya ikatan yang sudah disetujui oleh laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga. Melakukan pernikahan juga menjadi keinginan bagi setiap orang. Menurut Young Dalam Adrian (2010). Persepsi merupakan sebuah aktivitas berupa mengindra, mengintegrasikan, serta memberikan penilaian pada objek-objek fisik maupun sosial. Penginderaan tersebut biasanya tergantung dari stimulus fisik dan sosial yang berada di dalam lingkungannya. Sensari dari lingkungan ini lah yang akan diolah bersama sama dengan hal lainnya

yang sudah dipelajari sebelumnya, baik berupa harapan, nilai, ingatan, sikap dan lainnya. Persepsi adalah suatu pemahaman yang terjadi adanya objek yang dapat ditangkap oleh indra manusia dan dapat menghasilkan berbagai pendapat yang berbeda-beda tergantung bagaimana stimulus yang muncul.

Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki perbedaan budaya. Hubungan antara komunikasi dan budaya perlu untuk dipelajari karena dampak adanya budaya yang mengharuskan orang-orang mampu untuk mengetahui dan mampu berinteraksi sesama orang dengan baik. (Sarwoprasodjo, 2013) Sebagai contoh kecil, orang tua memberikan penjelasan tentang budaya Indonesia terhadap anak. Memberikan sedikit uraian terhadap anak sangat membantu untuk melestarikan budaya dalam ruang lingkup kecil. Teori interaksi sosial adalah sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dengan yang lain. Pada teori ini menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan orang lain, serta lingkungan sosial tempat interaksi itu terjadi. Sosiologi merupakan pengetahuan yang menekuni apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan. Sosiologi pengetahuan harus memahami bagaimana proses itu dilakukan sedemikian rupa sehingga terbentuklah kenyataan yang dianggap sudah sewajarnya. (Sulaiman, 2016). Interaksi sosial dihubungkan dengan konsep kebudayaan, hal ini akan mengarah pada pemahaman tentang bagaimana interaksi antara individu dalam masyarakat mempengaruhi oleh nilai-nilai, norma-norma, dan praktik yang ada dalam kebudayaan. Teori interaksi sosial dapat membantu memahami kebudayaan berkembang dan berubah melalui interaksi sosial antar individu. Individu dapat mengadopsi atau bahkan mengubah norma-norma dan nilai-nilai budaya berdasarkan pada pengalaman interaksi mereka. Contohnya melakukan pernikahan antara orang banyuwangi dan jember, banyuwangi dengan suku osing dan jember dengan suku jawa. Proses ini dapat menghasilkan inovasi dan perubahan dalam kebudayaan.

Setelah itu, memunculkan beberapa aspek dari hubungan persepsi mahasiswa tentang adat dengan larangan pernikahan adat jawa, aspek tersebut seperti, pendidikan, ekonomi, dan ketaatan dalam beragama. Aspek pendidikan, Pendidikan memberikan akses terhadap pengetahuan, pemahaman, dan wawasan yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat membentuk pandangan dan nilai-nilai seseorang terhadap tradisi serta keputusan yang mereka ambil dalam kehidupan mereka, termasuk dalam hal pernikahan. saat ini sudah era modern dimana era ini sudah banyak kemajuan baik dari teknologi, dan pengetahuan khususnya pada mahasiswa yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka pemikirannya terbentuk dan mempersepsikan tentang larangan pernikahan adat jawa sudah tidak terikat. Mahasiswa Mengedepankan mindset yang dapat diukur dengan adanya fakta yang bersifat logis dan tidak mempercayai hal yang supranatural karena sifatnya yang tidak bisa masuk dalam akal manusia. Aspek ekonomi, pernikahan seringkali dianggap sebagai peristiwa penting yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga keluarga mereka. Salah satu aspek ekonomi yang mempengaruhi larangan pernikahan adalah mahar. Mahar adalah uang atau harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk kompensasi atau hadiah atas pernikahan, Keberlangsungan dan keberhasilan sebuah pernikahan sering kali tergantung pada kemampuan finansial kedua belah pihak untuk memenuhi tuntutan dan tradisi adat yang telah ada Aspek ketaatan dalam beragama. Dalam Islam, terdapat aturan-aturan yang mengatur pernikahan, Ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam dapat membuat seseorang lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih pasangan hidup, sehingga larangan pernikahan dalam adat Jawa yang bertentangan dengan ajaran agama Islam mungkin akan dijunjung tinggi. larangan-larangan yang harus diikuti oleh umat Islam sebelum memilih pasangan hidup.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif. Pada penelitian ini membahas tentang Hubungan Persepsi mahasiswa tentang adat jawa dalam larangan pernikahan. Oleh sebab itu, dalam kaitannya menjelaskan secara rinci dalam riset yang sudah dilakukan di awal. Sehingga memperoleh suatu jawaban atas pertanyaan yang sudah dibuat dan menghasilkan suatu penelitian yang datanya akurat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Waktu penelitian ini dimulai dari Bulan Februari – 2024. Pengumpulan sumber data harus sinkron dengan data yang diambil saat melakukan penelitian, pengumpulan data harus berlandaskan dengan kajian ilmiah, dalam mengumpulkan data apabila mengambil data senaknya maka data tersebut belum masuk pada kajian ilmiah, (Jasmi, 2012). Peneliti mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Kuesioner (angket)

Pada teknik pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik kuesioner artinya peneliti membagikan beberapa pertanyaan kepada responden (orang yang diwawancarai), beberapa pertanyaan itu akan menjadi tolak ukur dalam penelitian yang sedang berlangsung, bobot dari suatu penelitian dapat dilihat dari jawaban yang sudah disiapkan oleh responden. Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner dengan memberi beberapa pertanyaan yang tertulis.

2. Interview

Teknik pengumpulan selanjutnya yaitu interview (wawancara) dalam pengumpulan data ini sama halnya dengan pengumpulan data kuesioner, tetapi yang membedakan jika interview dilakukan secara langsung dengan responden. Pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dijawab secara lisan, maka tidak akan ada kekurangan saat mengumpulkan data. Oleh sebab itu, pada teknik pengumpulan data ini maka hasil penelitian yang dilakukan dapat dikatakan valid.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dokumentasi, pada saat peneliti mewawancarai responden, bukan hanya dilakukan secara lisan tapi dapat dilakukan secara tulisan, bukti peneliti sudah melakukan wawancara dapat berupa foto bersama responden.

4. Informan

Informan adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan lebih tentang suatu informasi yang diperlukan. Melakukan wawancara kepada informan sehingga mendapatkan data-data sesuai keperluan penelitian. Informan yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 11 (sebelas) orang yang kiranya sudah cukup dan melengkapi penelitian ini.

Teknik penarikan sumber data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive sampling yaitu penetapan sampel menggunakan berbagai pengambilan ciri-ciri tertentu (Sugiono: 2012).

Beberapa kriteria yang dapat membantu dalam memilih responden adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang memiliki pemahaman yang masih terikat dan yang tidak mengenai tradisi larangan pernikahan adat jawa di Desa Dukuh Dempok.

2. Tokoh agama yang memberikan pemahamannya menurut ajaran islam, tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman yang mendalam bagaimana larangan pernikahan adat jawa itu diyakini bagi masyarakat, tokoh pemuda yang memberikan wawasannya terkait tradisi ini.

3. Kepala desa sebagai penengah bagi masyarakat yang melangsungkan pernikahan. Bhabinkamtibmas yang memberikan pemahaman bagi kedamaian dan ketertiban masyarakat mengenai adat jawa.

Peneliti dapat memilih responden berdasarkan kriteria ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan pemikiran yang berkaitan dengan tradisi larangan pernikahan adat jawa di Desa Dukuh Dempok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Tradisi Larangan Pernikahan Adat Jawa

Kondisi perkawinan di Desa Dukuh Dempok memiliki berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Mayoritas masyarakat dengan suku jawa tradisi larangan pernikahan adat jawa masih terikat meskipun tidak spesifik. Meskipun arus globalisasi telah memperkenalkan berbagai budaya baru, loyalitas terhadap tradisi nenek moyang tetap tidak tergoyahkan. Pemahaman yang dipertahankan dari zaman dahulu dalam pikiran masyarakat Jawa menegaskan pentingnya merawat warisan lokal dan menghormati warisan leluhur. Sebagai hasilnya, generasi muda

dibesarkan dalam lingkungan yang memperjuangkan dan meneruskan nilai-nilai tersebut, menjadikan adat Jawa sebagai pondasi yang tidak tergoyahkan dalam kehidupan modern.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat di Desa Dukuh Dempok masih melaksanakan tradisi-tradisi ini. Keyakinan mereka dengan mempertahankan dan melaksanakan adat Jawa, mereka akan diberkati dan dilindungi oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, meskipun zaman terus berubah dan berkembang, masyarakat Jawa tetap teguh dalam memelihara identitas budaya mereka. Pemahaman yang diperoleh dari masa lalu yang mengandung nilai-nilai tinggi telah tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan adat Jawa bukan hanya sebagai warisan dari masa lalu, tetapi juga sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di era modern.

Di era zaman modern seperti saat ini, orang tua Di Desa Dukuh Dempok tetap kokoh memegang dan melestarikan tradisi larangan pernikahan yang diwariskan oleh leluhur mereka. Dari generasi ke generasi berikutnya, konsep tentang larangan pernikahan antara kerabat dekat masih dijaga dengan erat. Mereka menegaskan bahwa tradisi ini bukan sekadar peraturan kosong, tetapi merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan kebijaksanaan para nenek moyang yang telah mengatur struktur sosial sejak zaman dahulu. Dengan pendekatan yang tegas namun penuh cinta, orang tua menjadikan larangan pernikahan dalam adat Jawa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas keluarga mereka. Mereka meyakini bahwa dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional ini, mereka tidak hanya memelihara keaslian keluarga, tetapi juga memperkuat kelestarian budaya Jawa di tengah arus globalisasi yang terus berlanjut.

Persepsi Mahasiswa tentang adat jawa tidak dipengaruhi oleh larangan pernikahan adat jawa

Setiap budaya pernikahan pun memiliki kepercayaan masing-masing tentang bagaimana dan jalannya prosesi perkawinan. Begitu juga dengan adat pernikahan Jawa. Ada beberapa hal baik yang disarankan untuk dilakukan dengan harapan kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Di sisi lain, tidak sedikit pula larangan menikah menurut adat Jawa. Mulai dari pantangan bulan suro, arah rumah mojok (ngalor ngulon), dls. Adanya larangan pernikahan ini mempengaruhi persepsi dari mahasiswa yang dipengaruhi dengan tradisi ini.

“Persepsi tentang adat menurut saya berhubungan dengan tradisi larangan pernikahan adat jawa. Karena apabila beranggapan dan percaya bahwa adat-adat jawa itu benar maka mindset akan terpengaruh. Jadi larangan pernikahan adat jawa sebisa mungkin saya hindari supaya tidak terjadi masalah untuk hubungan kedepannya”. (Mega 22 Tahun / Mahasiswa)

Tradisi larangan adat jawa memang sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa yang lingkungannya mayoritas orang suku jawa. Persepsi adat jawa sangat mempengaruhi seseorang itu memandang dan mematuhi larangan pernikahan adat jawa. Adat dalam budaya jawa sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan bagi kehidupan masyarakat. Persepsi yang kuat akan mempengaruhi mindset dalam mengartikan larangan pernikahan itu sendiri. Persepsi tentang adat bermacam-macam setiap individu, bagi sebagian orang adat dianggap sebagai warisan yang harus dijaga dan dilestarikan, seseorang mungkin percaya bahwa adat-adat tersebut mengandung nilai-nilai baik dan sudah teruji dalam membentuk perilaku masyarakat. Oleh sebab itu, mereka cenderung mematuhi larangan-larangan pernikahan adat jawa dengan keyakinan bahwa hal itu termasuk cara untuk tetap menjaga keutuhan tradisi.

Di sisi lain, ada pula individu mungkin memiliki persepsi tidak percaya terhadap adat. Mereka akan menganggap bahwa adat sebagai warisan kuno yang sudah tidak lagi relevan atau menjadi penghambat perkembangan individu atau masyarakat. Larangan-larangan adat jawa dipandang hal yang membatasi yang tidak masuk akal atau tidak sesuai di era modern saat ini. Oleh sebab itu, mereka cenderung untuk mengabaikan larangan pernikahan adat jawa tersebut. Sehingga hubungan antara persepsi tentang adat dan tradisi larangan pernikahan adat jawa sangat erat. Persepsi yang kuat akan mempengaruhi sikap bahkan tindakan seseorang dalam menjaga dan menghormatinya.

“Aturan dan larangan yang tidak tertulis yang disepakati bersama secara langsung maupun tidak langsung akan mengikat masyarakat adat. Artinya, jika masyarakat patuh akan adat maka pernikahan mereka akan baik-baik saja. Sebaliknya, jika mereka melanggar (sengaja maupun tidak) maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sejauh ini, itulah yang diyakini. Aturan dan larangan adat inilah yang secara sadar maupun tidak akan berperan dalam hidup kedepannya. Sebagai contoh, orang yang menikah sesuai aturan adat jika pernikahan mereka baik maka aturan adatlah yang mereka pikir sedang berperan. Tetapi faktor yang mempengaruhi pernikahan baik maupun tidak bukan hanya faktor aturan yang tidak tertulis. Bisa jadi, karena individu yang sudah menikah memang sudah siap dari segi mental, maupun finansial yang mereka punya. Akan tetapi, persepsi yang ditangkap masyarakat ketika pernikahan baik adalah karena taat aturan adat yang telah disepakati” (Ari 22 Tahun / Mahasiswa)

Aturan dan larangan yang tidak tertulis tentang tradisi larangan pernikahan adat Jawa sering menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari meskipun tidak ada ditetapkan secara resmi dalam dokumen tertulis, aturan-aturan ini disepakati bersama secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Ketika aturan ini dihormati maka norma akan mengikat pada individu yang meyakinkannya. Melanggar aturan dan larangan yang tidak tertulis memiliki dampak besar. Jika seseorang yang percaya dengan adat mematuhi larangan-larangan yang tidak diperbolehkan, pernikahan tersebut akan dianggap berlangsung dengan baik dan mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitarnya. Hal ini mendasari aturan tersebut seringkali didasarkan nilai yang dianggap penting bagi keberlangsungan masyarakat.

Sebaliknya, jika aturan-aturan tersebut dilanggar, baik secara sengaja maupun tidak, dampaknya akan sangat merugikan. Pelanggaran mengenai aturan adat akan menimbulkan konflik sosial, atau penolakan dari masyarakat. Adapun keyakinan jika melanggar aturan-aturan adat Jawa akan membawa malapetaka baik dari individu atau keluarga yang terlibat. Ini dapat berupa kegagalan dalam pernikahan, tidak harmonisan hubungan keluarga, penyakit yang dialami keluarga atau bahkan mempelainya, bahkan ada pun sampai meninggal dunia. Sehingga aturan dan larangan yang tidak tertulis dalam masyarakat akan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk norma dan nilai-nilai yang akan mengikat perilaku individu maupun kelompok. Patuh atau melanggar larangan-larangan ini dapat memiliki konsekuensi yang pasti, terutama dalam hal pernikahan dimana kepatuhan terhadap aturan adat sering kali dianggap faktor penting dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan masyarakat dengan suku Jawa.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pernikahan yang tidak terikat oleh aturan-aturan yang tidak tertulis dalam masyarakat. Pernikahan dianggap baik atau tidak tergantung kesiapan individu yang akan menikah, seperti

a. Kesiapan mental dan emosi : pernikahan yang baik akan melibatkan kesiapan mental dan emosional untuk menghadapi komitmen yang dilakukan dengan jangka panjang, seperti mencakup kesiapan berbagi kehidupan dengan pasangan, menangani konflik dalam rumah tangga, dan mengatasi rintangan yang mungkin muncul dalam pernikahan.

b. Finansial : finansial juga menjadi patokan dalam kesuksesan pernikahan. Pasangan yang memiliki sumber daya finansial yang cukup cenderung lebih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengelola keuangan, dan menghadapi situasi keuangan yang tidak terduga.

Jadi, pasangan pernikahan yang baik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Meskipun aturan adat bisa menjadi faktor persepsi tentang keberhasilan pernikahan, tetapi ada faktor lainnya yang juga berperan penting untuk membentuk dinamika keberhasilan hubungan pernikahan.

“menurut saya, yang notabennya keturunan Jawa larangan pernikahan adat Jawa itu harus diikuti karena sebagai sikap menghormati leluhur zaman dahulu”. (Faiq 21 Tahun / Mahasiswa)

“kalau yang saya lihat, bagi mahasiswa atau generasi muda cenderung menentang, karena mereka beranggapan sekarang sudah era globalisasi maka larangan tersebut sudah kuno”. (Lia 22 Tahun / Mahasiswa)

Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan persepsi mahasiswa tentang adat jawa dengan tradisi larangan pernikahan.

Faktor ini akan mempengaruhi cara pandang seseorang tradisi adat jawa juga larangan pernikahan yang terikat. Faktor pendidikan akan membantu mahasiswa memiliki pemikiran rasional dan terbuka dengan tradisi. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan kondisi seseorang dalam melakukan pernikahan. Faktor ketaatan dalam ajaran agama seseorang yang taat agama memandang larangan pernikahan sebagai bagian dari ajaran agama.

“semakin tinggi tingkat pendidikan, maka orang tersebut melihat mana yang benar dan tidak secara logika, berbeda dengan pendidikan rendah mereka akan cenderung menjalani tradisi larangan pernikahan adat jawa”. (Miftakhul Munir 51 Tahun/ Kepala Desa)

“faktor pendidikan tidak berpengaruh, karena tingkat pendidikan pemahamannya tidak mendalami tentang adat jawa”. (Amin Tokoh Pemuda)

“pendidikan tinggi akan mempertahankan tradisi larangan pernikahan adat jawa”(Faiq 21 tahun / Mahasiswa)

Orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan menggunakan logika dan penalaran saat mengambil keputusan, termasuk dalam larangan pernikahan adat jawa. Orang yang memiliki pendidikan tinggi akan mempertanyakan tradisi tersebut secara kritis, berbeda dengan orang pendidikan rendah cenderung mematuhi tradisi tanpa banyak pertimbangan yang mendalam. Pendidikan tinggi terlatih mempertimbangkan sudut pandang, fakta membuat keputusan dengan logika dan pengetahuan yang sudah terbukti. Berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dasar-dasar larangan pernikahan adat jawa. Berbeda dengan pendidikan rendah yang kurang terbiasa berpikir kritis, lebih cenderung mengikuti tradisi karena itu yang diterima dari generasi sebelumnya, tanpa mempertanyakan apakah larangan pernikahan menjadi dasar kuat dalam kehidupan mereka. Tetapi jika pendidikan tinggi tidak menjadi faktor utama mereka tetap menjalani tradisi itu atau tidak pasti akan mempertahankan tradisi meskipun terlepas dari pemikiran yang kritis, pendidikan tinggi akan tetap memakai tradisi adat jawa sebagai menghormati karena dirinya terlahir dari suku jawa.

Berbeda dengan persepsi lainnya, yang mengatakan bahwa tingkat pendidikan tidak berperan penting bahwa seseorang akan dipengaruhi oleh larangan pernikahan adat jawa. Contoh seseorang dengan pendidikan tinggi yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan jawa, pemahaman itu dipegang oleh keluarga dan memiliki pemahaman yang sangat mendalam bahkan jika pengetahuan formal dipelajari dalam jenjang pendidikan maka tidak akan mempengaruhi seseorang dengan pendidikan tinggi tidak mengikuti larangan pernikahan adat jawa.

“semakin tinggi tingkat perekonomian, seseorang maka memilih pasangan tidak dilihat dari segi tradisi melainkan dari segi kasta”. (Faiq 21 Tahun / Mahasiswa)

“faktor ekonomi tidak berpengaruh, karena memahami tradisi tidak dilihat dari dia ekonomi tinggi atau rendah”. (Ari 22 Tahun / Mahasiswa)

Pada tingkat perekonomian tinggi, seseorang memiliki akses yang lebih besar terhadap tingkat pendidikan, pekerjaan dan kesempatan meningkatkan status sosial. Mereka akan mempertimbangkan kelas sosial atau kasta dari calon pasangan dalam pemilihannya. Hal ini terjadi dalam masyarakat masih mempertahankan struktur kasta, dimana pernikahan dianggap menjadi cara untuk mempertahankan keberlanjutan dan stabilitas sosial dan ekonomi.

Sebelum melangsungkan pernikahan, seseorang akan mempertahankan finansial dari calon pasangan. Dimana faktor ekonomi bagi sebagian orang sangat berpengaruh, dengan pertimbangan apakah pasangan itu memiliki pendapatan stabil, karier, atau aset yang cukup untuk membangun kehidupan bersama. Hal ini juga mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya hidup atau persiapan untuk masa depan. Pertimbangan ini sudah tidak asing dalam budaya Jawa, sebagai keberlanjutan hidup berumah tangga, kesejahteraan ekonomi.

Seseorang yang tumbuh di lingkungan menghargai dan menjunjung tinggi adat akan mempengaruhi larangan pernikahan, tidak peduli keadaan ekonomi, yang dapat dirasakan karena tanggung jawab moral sosial untuk mempertahankan warisan budaya, bahkan jika tidak memiliki kekayaan besar. Faktor ekonomi memang bagi sebagian orang masih mempengaruhi beberapa individu ataupun tidak semua kembali lagi kepada mereka yang menjalani kehidupan.

“ajaran agama sebagai pondasi tentu akan menjadi pegangan dalam melakukan tradisi, terlepas dari ajaran agama dan tradisi Jawa yang dibawa oleh walisongo ke suku Jawa”. (Toyibi 68 Tahun / Kyai)

“adat Jawa dengan ajaran agama akan berjalan bersama, karena ajaran agama juga terkait dengan adat begitupun sebaliknya. Hal ini untuk membentuk identitas masyarakat Jawa”. (Gunawan 75 Tahun / Tokoh Adat)

Hubungan antara persepsi mahasiswa tentang adat Jawa berbeda dengan persepsi tokoh masyarakat terkait larangan pernikahan adat Jawa

Larangan pernikahan sudah tidak awam lagi bagi masyarakat Jawa, persepsi antara mahasiswa dan tokoh masyarakat mengartikan adat sama, tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan yang luas dalam mengartikan larangan pernikahan, sedangkan mahasiswa sedikit pengetahuannya. Maka demi keberlanjutan kebudayaan Jawa diperlukannya persepsi yang sama antara tokoh masyarakat dan mahasiswa tentang larangan pernikahan adat Jawa.

“peran tokoh masyarakat dalam memberi pemahaman tentang larangan pernikahan adat Jawa sangat penting, karena tokoh masyarakat memberikan pemahaman kepada generasi muda. Hal ini akan memberikan pengetahuan kepada orang awam dan generasi muda dapat meyakini sesuai penilaiannya sendiri setelah mendapatkan pemahaman adat tersebut”. (Mega 22 Tahun / Mahasiswa)

Sudut pandang mahasiswa, interaksi tokoh masyarakat menjadi pengalaman yang berharga. Mahasiswa dapat menggali lebih dalam pada aspek-aspek tradisi yang tidak mereka pahami sebelumnya. Melakukan diskusi dengan tokoh masyarakat dapat memperdalam nilai-nilai tradisional dapat berdampingan dengan perubahan zaman dengan nilai modern. Sehingga peran tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang larangan pernikahan adat Jawa membantu mendorong pemikiran kritis dan pemahaman lebih luas dikalangan generasi muda.

Peran tokoh masyarakat menjadi pemangku dan penjaga nilai budaya dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang adat istiadat, termasuk larangan pernikahan adat Jawa. Memiliki kewajiban untuk meneruskan ke generasi muda agar tidak hilang atau terlupakan. Tokoh diakui oleh masyarakat nasihat atau pendapatnya akan memiliki pemahaman yang besar, generasi muda akan mendengarkan dan menghormati pandangan tokoh masyarakat sehingga akan mempengaruhi perilaku generasi muda.

Pendekatan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dapat mengambil peran sebagai pendidik atau mentor bagi generasi muda yang berkeinginan memperdalam tradisi. Melakukan diskusi dengan memberikan penjelasan yang dapat ditangkap oleh generasi muda akan mempermudah generasi muda mengartikan adat Jawa khususnya dalam hal larangan pernikahan adat Jawa. Diskusi ini akan menghilangkan ketidakpahaman yang mungkin dimiliki para generasi muda dalam praktik tradisional.

“balik lagi semua tergantung mahasiswa memberi pemahaman tentang adat jawa, dimana menurutnya dalam hal pernikahan adat jawa ada yang menyimpang, maka tokoh masyarakat memberikan pemahaman yang dapat dipahami oleh mahasiswa”. (Sugeng 53 Tahun / Bhabinkamtibmas)

Konflik muncul pasti ada penyebabnya, bisa dari faktor teman, berita di media sosial yang bisa mempengaruhi pandangan mahasiswa dalam mengartikan larangan pernikahan. Mahasiswa memiliki pandangan yang lebih terbuka dengan ide baru, atau mengikuti suatu perubahan teknologi dengan berkembang pesatnya zaman. kebanyakan dari mereka cenderung mengikuti tren global yang mengakibatkan tidak tahunya tradisi adat jawa.

Tokoh masyarakat bisa dikatakan sebagai pewaris dari generasi sebelumnya yang masih memegang teguh aturan yang sudah ia terima saat ia kecil sampai sekarang, mbah yang memberikan pemahaman tentang adat jawa yang sudah diyakini bagi masyarakat dan diikuti maka menginginkan keturunannya dapat melestarikan budaya itu meskipun sudah berkembangnya zaman yang lebih modern dan terbuka tetapi jangan melupakan dari mana ia berasal.

Perbedaan pemahaman dari keduanya yang memiliki alasan masing-masing kenapa tradisi larangan pernikahan adat jawa sudah tidak layak lagi digunakan menurut pendapat mahasiswa, tetapi perlu diingat meskipun wawasan baru muncul jangan melupakan identitas yang sudah ada sejak lahir, dengan memberikan pemahaman yang baik dengan dibuktikan adanya fakta bahwa tradisi hanyalah tradisi yang sudah tidak perlu digunakan dalam memilih pasangan kepada tokoh masyarakat. Dengan pemahaman dan keterbukaan dari perbedaan pendapat tersebut akan memberikan titik tengah jika adanya konflik yang muncul. Mahasiswa perlu menghormati juga memahami nilai-nilai tradisi yang dipegang oleh tokoh masyarakat, begitupun dengan tokoh masyarakat perlu membuka diri terhadap perubahan dan juga ide-ide yang dibawa oleh mahasiswa. Jika keduanya saling menghormati maka akan membawa dampak positif dan dapat mengatasi apabila terjadinya konflik yang muncul karena perbedaan pola pikir.

“jika terdapat perbedaan antara pemahaman mahasiswa dan tokoh masyarakat dalam memahami tradisi larangan pernikahan dengan saling terbuka dan berdiskusi antara keduanya sampai ketemu solusinya”. (Toyibi 68 Tahun / Kyai)

Dalam islam penting memperhatikan dan masukan dari berbagai pihak sebelum membuat keputusan penting. Antara mahasiswa dan tokoh masyarakat harus mendengarkan sudut pandang satu sama lain dalam berdiskusi tentang larangan pernikahan adat jawa. Diskusi ini mencakup dari pemahaman mendalam tentang hikmah dan tujuan dibalik tradisi larangan pernikahan tersebut, dengan ini memungkinkan keduanya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat dan agama.

Upaya memahami perbedaan antara mahasiswa yang lebih kritis dalam memahami tradisi larangan pernikahan adat jawa dan tokoh masyarakat yang tradisional, dengan memberikan pemahaman dari keduanya dan berdiskusi yang menjadikan masalah dalam melakukan tradisi larangan pernikahan, seperti yang peneliti lihat mahasiswa memang terbuka dengan era modern tetapi mereka juga masih mempercayai larangan pernikahan adat jawa ini dilihat dari faktor lingkungan yang mempengaruhi pemahaman dari mahasiswa tersebut. Bahkan sebelum melangsungkan ke jenjang pernikahan pasti memperkenalkan dan membawa tokoh masyarakat dengan memberikan pemahaman bisa juga melihat weton dari masing-masing mempelai.

“sebenarnya pengaruh globalisasi juga ada manfaatnya dalam adat jawa, karena dapat dilihat di google tentang pencocokan weton, di google sudah dijelaskan secara rinci dan jelas arti dan maksudnya juga sama apa yang sudah ada di adat jawa” (Jumari 63 Tahun / Ustaz)

“pengaruh globalisasi yang semakin pesat kebanyakan orang sudah meninggalkan tradisi larangan pernikahan adat jawa”.(Lia 22 Tahun Mahasiswa)

Globalisasi dalam hal pencarian informasi seperti google sangat membantu dalam pemahaman tentang adat jawa, dengan berkembangnya era globalisasi mempermudah pemahaman seseorang tentang apa saja larangan pernikahan adat jawa yang diyakini oleh masyarakat jawa dalam memberikan penjelasan terkait larangan seperti weton yang menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan oleh keluarga yang akan menikahkan anaknya. Meskipun pemahaman tersebut hanya sebatas penjelasan umum tetapi hal ini menjadi hal yang baik. Akses internet mempermudah apabila di suatu daerah terbatas dan para sesepuh yang ahli tentang adat tidak selalu tersedia. Melalui pencarian singkat dalam mencari informasi tentang larangan pernikahan akan memunculkan penjelasan yang dapat diakses dengan mudah. Informasi yang ada di internet sama dengan penjelasan dari tokoh masyarakat. Hal ini dapat menjadikan saling menghormati adat jawa yang sudah diturunkan dari nenek moyang sembari memanfaatkan kecanggihan teknologi yang tersedia. Pengaruh individu dalam memanfaatkan teknologi secara online tidak hanya memperluas wawasan baru terhadap individu, tetapi juga ikut menyebarkan adat jawa kepada masyarakat global, dengan ini akan mempertahankan keberlangsungan adat jawa di tengah arus globalisasi yang semakin pesat. Sehingga era globalisasi dapat dijadikan alat yang bermanfaat untuk memelihara warisan budaya, dengan tetap mematuhi tradisi leluhur. Tetapi disisi lain seseorang yang sudah terpengaruh dengan era globalisasi semakin terkikis karena dianggap bahwa tradisi larangan pernikahan adat jawa sudah tidak layak lagi dipertahankan karena eranya sudah berubah, dan mengharapkan perubahan dalam hal pernikahan tanpa terikat dengan tradisi yang sifatnya membatasi.

“pemikiran antara mahasiswa dan tokoh masyarakat sangat bertentangan karena perbedaan pemahaman dari keduanya”. (Arin 22 Tahun / Mahasiswa)

“keduanya sejalan, karena tokoh masyarakat lebih paham tentang adat dari pada mahasiswa itu sendiri”. (Faiq 21 Tahun / Mahasiswa)

Dari hasil informan di atas memiliki perbedaan pendapat antara pemahaman mahasiswa dan tokoh masyarakat sejalan atau bertentangan dalam larangan pernikahan adat jawa. Pemahaman tersebut muncul karena pemahaman yang didapatkan dari lingkungan tempat tinggal, pengaruh globalisasi atau pendapat yang memang dari rangsangannya sendiri. Dalam pemahaman antara mahasiswa dan tokoh masyarakat memang memiliki informasi sendiri dalam mengartikan tradisi ini. Pendapat yang dilakukan oleh informan pertama menganggap bahwa persepsi kedua nya sangat bertentangan ia beranggapan bahwa perbedaan tersebut sudah jelas jika mahasiswa memiliki pemahaman karena faktor pendidikan yang membuat pemikirannya lebih kritis sedangkan tokoh masyarakat pasti tradisional yang tidak ikut dalam era modern saat ini maka persepsi itu dapat menimbulkan penjelasan bertentangan.

Pada informan kedua menjelaskan bahwa pemahaman tokoh masyarakat yang lebih banyak dan luas karena informasi yang didapatkan dari nenek moyang sehingga aturan tersebut harus tetap dilakukan dan dipertahankan, sedangkan mahasiswa cenderung tidak paham tentang tradisi larangan adat jawa seperti perhitungan weton, mungkin hanya berhenti disitu dan persepsi tersebut muncul karena faktor lingkungan yang mempengaruhi atau suatu kebiasaan yang sudah masyarakat yakini. Maka mahasiswa cenderung mengikuti saja tanpa banyak perdebatan yang harus ia lakukan karena minimnya pengetahuan tentang tradisi larangan pernikahan.

“generasi muda memang harus mempertahankan tradisi supaya tidak hilang, dengan mencari dan bertanya ke orang yang lebih paham akan mempertahankan identitas mereka sebagai orang jawa.”(Gunawan 75 Tahun / Tokoh masyarakat)

Memang hal bagus apabila generasi muda mencari asal usul adanya larangan pernikahan adat jawa sebagai identitas sosial bahwa mereka lahir dari suku jawa. Karena memang sudah jarang bahkan generasi anak-anak kecil sudah tidak tahu kenapa adanya larangan pernikahan adat jawa, dengan cara dia mencari tahu maka secara tidak langsung masih melestarikan budaya

yang sudah ada. Pengertian ini bisa dilakukan melalui riset sendiri atau menanyakan ke orang tua yang memang sudah paham tentang adat jawa. Keterbatasan informasi yang ada akan menghilangkan tradisi ini yang seharusnya generasi muda sebagai penerus bangsa malah hilang karena berkembangnya zaman. hal ini akan menjadi sulit jika generasi muda tidak mau mencari informasi kenapa ada larangan adat jawa yang sampai saat ini masih diyakini dengan mengandalkan orang tua saja kita tidak ada pengetahuan baru untuk bisa menjaga tradisi. Seperti yang peneliti lihat generasi muda acuh terhadap tradisi mereka hanya tahu bahwa jika ada larangan maka tidak diperbolehkan dilakukan, jika bukan kemauan dari dirinya sendiri maka akan sulit untuk mereka mencari asal usul dari larangan pernikahan adat jawa.

“memandang larangan pernikahan sebagai norma sosial dan membatasi memang benar membatasi hubungan setiap orang yang memiliki perbedaan dalam aturan adat jawa” (Lia 22 Tahun / Mahasiswa)

Penjelasan ini membahas jika memiliki perbedaan menurut keyakinan orang jawa sifatnya akan membatasi individu yang ingin terlepas dari aturan ini. Adanya larangan pernikahan adat jawa pada dasarnya mempertahankan nilai integritas keluarga. Dihadapi kesulitan dalam pernikahan, contohnya seorang pasangan yang berkeinginan untuk menikah dan mempertemukan dua keluarga dan ada orang jawa sebagai penengah bagi mereka menurut adat jawa, setelah melihat perbedaan antara kedua mempelai yang tidak disarankan untuk menikah karena memiliki perbedaan dan tidak cocok takutnya akan mengimbas pada hubungan sesudah menikah, tetapi peran dari tokoh ini sangat diperlukan dalam menjembatani permasalahan tersebut. Dapat dilakukan dalam maju atau memundurkan hari untuk melangsungkan pernikahan dengan cara ini maka bisa dikatakan bahwa waktunya sudah baik untuk menikah. Meskipun membatasi semua kembali kepada individu yang menjalani tokoh masyarakat dan keluarga hanya memberikan pengetahuan tentang adat jawa.

“tokoh masyarakat sangat kuat untuk menjaga tradisi, biasanya masyarakat akan menyayangi dan tokoh masyarakat akan menyelaraskan dengan zaman”. (Amin 24 Tahun / Tokoh Pemuda)

Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang adat jawa bagi masyarakat akan disegani karena ilmu yang ia punya kuat dalam menjaga keberlangsungan budaya jawa. Tokoh memiliki kepemimpinan yang kuat dalam kepemimpinan akan cenderung mempengaruhi masyarakat, dan ada juga yang akan mengikuti saran yang dilontarkan mengenai adat jawa. Dalam hal pernikahan tidak jarang pula saat melakukan pertemuan kedua keluarga membawa orang yang paham dengan adat jawa sebagai perantara untuk melihat kecocokan antara kedua mempelai dan mencari tanggal baik menurut hitungan jawa dalam memperlangsungkan acara pernikahan dengan pembicaraan dan diskusi ini kebanyakan keluarga akan mengikuti pendapat dari tokoh yang paham dengan adat. Mereka percaya bahwa tokoh adat ini benar dan baik dalam kesesuaian menurut adat jawa.

“tokoh masyarakat sangat penting dalam memberikan pemahaman tentang tradisi pernikahan adat jawa kepada generasi muda dan tua, ia sebagai penengah apabila ingin melangsungkan pernikahan”. (Miftakhul Munir 51 Tahun / Kepala desa)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Persepsi mahasiswa tentang adat pernikahan jawa tidak dipengaruhi oleh larangan pernikahan adat jawa. Adat jawa sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat jawa. Keberadaan larangan pernikahan adat jawa memberikan landasan kuat untuk mahasiswa menghargai warisan budaya.
2. Faktor pendidikan memiliki dua persepsi yaitu ada yang beranggapan pendidikan mempengaruhi mahasiswa bersifat terbuka, lebih kritis dan ada yang beranggapan

pendidikan tidak ada pengaruhnya karena jika keturunan jawa maka akan mengikuti adat yang ada. Faktor ekonomi tidak menjadi faktor utama jika seseorang mematuhi larangan pernikahan, perekonomian hanya sebatas mampu mencukupi kehidupan keluarganya nanti. Faktor ketaatan dalam beragama dengan adat akan berjalan beriringan, keduanya memiliki peran penting dalam melangsungkan suatu larangan pernikahan. Ajaran agama melihat dengan ketaatannya dan adat jawa melihat dengan tradisinya.

3. Hubungan antara mahasiswa dan tokoh masyarakat tidak berbeda mereka masih menganggap bahwa adat jawa harus dilestarikan sebagai warisan budaya dengan saling menghargai dan menghormati. Mahasiswa membutuhkan tokoh masyarakat sebagai perantara penerus adat larangan pernikahan sedangkan tokoh masyarakat membutuhkan mahasiswa sebagai generasi muda untuk tetap mempertahankan dan kedepannya dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Harbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi Pengantar Praktik Penelitian. *Mediator*, 9(56), 163–180.
- Jasmi, K. A. (2012). Metodologi Pengumpulan Data dalam Penyelidikan Kualitatif. *Kursus Penyelidikan Kualitatif Siri 1 2012, January 2012*. http://eprints.utm.my/41091/1/KamarulAzmiJasmi2012_MetodologiPengumpulanDataPenyelidikanKualitatif.pdf
- Kamal, F. (2014). Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5(2), 35–46.
- Naafi, M. Z., Darmawan, A., & Andrianto, N. (2023). Makna Komunikasi Mengenai Perhitungan Weton Pra Pernikahan Adat Jawa Dalam Keluarga. 743–749.
- Nisa, A. H., Hasna, H., Yarni, L., Islam, U., Sjech, N., & Djambek, M. D. (2023). *PERSEPSI*. 2(4), 213–226.
- Putra, A. S., & Ratmanto, T. (2019). Media dan Upaya Mempertahankan Tradisi dan Nilai-nilai Adat. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 7(1), 59. <https://doi.org/10.12928/channel.v7i1.13018>
- Sarwoprasodjo, S. (2013). Komunikasi Antar Budaya. *Dasar Dasar Komunikasi*, 385–407. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/47188126/1-libre.pdf?1468332101=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DPengantar_Komunikasi_Antar_Budaya.pdf&Expires=1708534058&Signature=XxzMj0U4coMVSvZJp8gali-PVlbb8lFh0X62YgN~hUSMjSw6nWceUNNr55UzFEUTmXZ
- Wafa, A. (2022). MENINJAU IMPLEMENTASI PROGRAM INOVASI RANTANG KASIH BAGI KESEJAHTERAAN LANSIA MISKIN SEBATANGKARA DI DESA BANJAR, KABUPATEN BANYUWANGI. *Pekerjaan Sosial*, 21(2).
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15–22. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.32>
- Wafa, A., Angin, R., & El Muhammadiyah, I. G. (2024). Digital Branding and Revitalization, as an Effort to Improve the Image and Income of MSMEs in Blimbingsari Village, Banyuwangi Regency. *REKA ELKOMIKA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2), 178-191.
- Utari, P. (2011). Perspektif Tujuh Tradisi dalam Teori Komunikasi. *Jurnal Komunikasi Massa*, 4(2), 1–13.